

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak memiliki hak dan martabat yang harus dijunjung tinggi layaknya hak asasi manusia yang melekat pada setiap diri manusia. Realitanya, anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku sering kali merupakan orang terdekat dari anak, seperti tetangga dan bahkan keluarganya sendiri.

Eksploitasi seks komersial anak, selanjutnya (ESKA) merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja.¹ Salah satu bentuk ESKA adalah perdagangan anak, perdagangan anak tidak hanya mengenai persoalan kriminalitas, namun perdagangan anak juga menyangkut tentang pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, selanjutnya (HAM).²

Konvensi Hak Anak, selanjutnya (KHA) yang disahkan oleh PBB adalah kesepakatan penting negara-negara yang berjanji melindungi hak-hak anak, sejak dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Di dalam 54 pasalnya terdapat hak-hak yang harus diwujudkan agar anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.³ Pasal-pasal tersebut terangkum dalam empat prinsip umum untuk mewujudkan kesetaraan nilai sekaligus menjamin perlindungan terhadap anak, yakni:

¹ECPAT Internasional, "*Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Anak*", Restu Printing, 2006, hal. 3

²Ibid hal. 4

³Baperlitbang, *Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)*, Dipetik 1 Oktober 2012, <https://baperlitbang.kendalkab.go.id>

- a. Non diskriminasi, semua anak harus bisa menikmati hak mereka tanpa mengalami diskriminasi apapun, terlepas dari orang tua atau pengasuh anak, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau opini lain, kebangsaan, etnis atau asal sosial, kemiskinan, disabilitas, kelahiran atau status lain.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak, ketika orang dewasa membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan dampaknya terhadap anak-anak. Sebab, setiap kebijakan pemerintah, mulai dari pendidikan sampai kesehatan masyarakat, akan berpengaruh terhadap anak. Pembuatan kebijakan yang tidak memperhitungkan anak akan berefek buruk terhadap masa depan semua anggota masyarakat.
- c. Hak asasi untuk hidup dan berkembang, prinsip ini paling berhubungan langsung dengan hak ekonomi dan sosial anak. Bukan sekedar hak untuk tidak dibunuh, melainkan juga hak pendidikan, hak pemenuhan gizi, hak kesehatan dan sebagainya. Karena masih berkembang, anak rentan terhadap kondisi hidup yang buruk. Efek dari penyakit, malnutrisi dan kemiskinan mengancam masa depan anak-anak dan akan berdampak pula pada masa depan masyarakat⁴di sekitar mereka. Anak juga berhak mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, emosional seksual dan penelantaran.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, anak-anak memiliki hak mengekspresikan pendapat mereka secara bebas terkait masalah yang

⁴ Fitria Rahmadiani, *4 Hak Asasi Menurut Konvensi PBB*, 19 April 2020
<http://parenting.orami.co.id>

mempengaruhi mereka. Orang dewasa harus mendengarkan dan menanggapi secara serius disesuaikan dengan usia dan kematangan anak dan jangan sampai mengganggu hak orang lain.

Organisasi internasional hadir demi memenuhi kepentingan sebuah negara dalam berbagai permasalahan tertentu. Salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan fokus terhadap pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia adalah UNICEF (*United Nations Children's Fund*) merupakan sebuah organisasi internasional yang telah berdiri sekitar 70 tahun di bawah bendera PBB. Awalnya, organisasi ini didirikan pada Desember 1946 setelah Perang Dunia II dengan tujuan menyediakan makanan, pakaian dan perawatan kesehatan bagi anak-anak di Eropa, kemudian menjadi bagian sah PBB pada tahun 1953. UNICEF berkantor pusat di New York dan telah bekerja di 190 negara dan wilayah untuk memperbaiki kehidupan anak-anak dan keluarga mereka.

Menurut UNICEF, anak-anak dilahirkan dengan derajat, kewarganegaraan dan hak yang sama dengan hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Setidaknya terdapat 10 nilai universal dari hak anak yaitu memiliki nama (identitas), hak memiliki kebangsaan, hak untuk bermain, hak untuk meraih pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memperoleh makanan, hak untuk mendapatkan akses pendidikan, hak untuk berekreasi, hak untuk mendapatkan kesetaraan gender, serta hak untuk berperan dalam pembangunan. Pada kejahatan perdagangan anak, nilai-nilai dari hak asasi manusia seperti kebebasan, mendapat

hidup yang layak, mendapatkan pendidikan, memperoleh martabat dan memperoleh kesejahteraan telah dilanggar.⁵

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental serta rohaninya. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).

Pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak jalanan (*child labour*), perdagangan anak (*child trafficking*) dan prostitusi anak (*child prostitution*). Berdasarkan kenyataan di atas, PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*)⁶ untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perdagangan manusia, terkhusus yang terjadi pada anak-anak adalah salah satu

⁵ UNICEF Perlindungan Anak, *Upaya Perlindungan Anak*, UNICEF, 12 November 2015, www.unicef.org/indonesia/id/protection/3337.html

⁶ M.Joni, dan Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Penerbit: Citra Adytia Bakti, Bandung, 1999, hal.30.

bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM). Dalam praktiknya, perdagangan anak tidak hanya berlangsung dalam lingkup domestik suatu negara, akan tetapi telah berkembang hingga melintasi batas-batas negara. Fenomena ini telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional, dimana terdapat beberapa negara yang terlibat, baik sebagai negara asal, negara transit maupun negara tujuan

India adalah negara di kawasan Asia Selatan yang dapat dikatakan sebagai salah satu negara dengan perkembangan industri paling pesat di dunia, tetapi juga merupakan rumah bagi jumlah terbesar anak-anak yang menderita kekurangan gizi dan berbagai masalah kemanusiaan lainnya. *World Bank* mencatat sekitar 32,7% dari populasi di India hidup di bawah garis kemiskinan, dimana 68,7% dari mereka hidup dengan pendapatan kurang dari US\$ 2 perhari.

Hal inilah yang menjadikan beberapa orang tua memilih untuk ikut mempekerjakan anak-anak mereka. Mereka dijanjikan pekerjaan di kota kota besar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun pada akhirnya mereka diperdagangkan oleh para *trafficker* (orang yang memperdagangkan) dengan tujuan yang berbeda-beda seperti tujuan eksploitasi seksual/prostitusi, buruh anak, tenaga kerja rumah tangga, dan lain-lain. Keadaan penduduk India yang membludak menjadikan setiap orang berlomba lomba untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data dari *World Bank* mencatat ada sekitar 270 juta jiwa masyarakat miskin yang berada di India pada tahun 2012. Sehingga demi mendapatkan uang, tawaran apapun yang datang akan diambil demi kehidupan yang lebih baik.⁷

⁷ *World Bank* . Data dari: *The World Bank*. Dipetik 30 Maret 2018, <https://data.worldbank.org/?locations=8S-IN>

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui sejauh mana Eksistensi UNICEF Dalam Mencegah Perdagangan Anak Perempuan di India maka penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul : **“Eksistensi UNICEF Dalam Mencegah Perdagangan Anak Perempuan di India”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah eksistensi UNICEF dalam mencegah perdagangan anak perempuan di India?
2. Apakah kendala yang dihadapi UNICEF dalam mencegah perdagangan anak perempuan di India?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa eksistensi UNICEF dalam mencegah perdagangan anak perempuan di India
2. Menganalisa kendala yang dihadapi UNICEF dalam mencegah perdagangan anak perempuan di India

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran dalam penyusunan penulisan.⁸

1. Jenis Penelitian

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013. hal.19

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menelaah asas-asas hukum, dan asas-asas hukum yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.⁹ Penelitian ini menggambarkan tentang eksistensi Unicef dalam mencegah perdagangan anak perempuan di India.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter dan jurnal, yaitu buku-buku, pendapat-pendapat pakar dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian¹⁰. Data sekunder terdiri dari yaitu :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 1. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*)
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sebagai pendukung dari

⁹ Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014. hal.14

¹⁰ Ibid, hal.17

data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal mengenai eksistensi unicef dalam mencegah perdagangan anak perempuan di India.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisa Data

Teknik analisa data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik analisa kualitatif, yaitu menganalisa permasalahan yang diteleti melalui penggemabaran yang berdasar kepada fakta-fakta yang ada kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.